Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Volume. 2 Nomor. 1 Tahun 2025
e-ISSN: 3032-5161, p-ISSN: 3032-5153, Hal 246-256
DOI : https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.794
Available Online at: https://journal.appihi.or.id/index.php/Aktivisme

Pentingnya Pendidikan Etika Profesi Hukum bagi Anggota Polri dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Adil

Irawan Kusumo[1*], Roy Marthen Moonti[2], Ibrahim Ahmad[3], Muslim A. Kasim[4]
[1-4] Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia
irawankusumoppo10@gmail.com [1*], roymoonti16@gmail.com [2], ibrahimahmad.ug@gmail.com [3], muslimakasim23@gmail.com [4]

Alamat: JL. Jenderal Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
Korespondensi penulis: irawankusumoppo10@gmail.com

Abstract: *Fair law enforcement in Indonesia highly depends on the integrity and professionalism of the Indonesian National Police (Polri) members. One of the key factors in shaping the character and professionalism of Polri is legal professional ethics education. This education plays a role in teaching Polri members not only to master the law technically but also to instill moral values and principles of justice in their actions. This study aims to analyze how legal professional ethics education can influence the quality of fair law enforcement by Polri. The author uses a normative research method with a quantitative approach to analyze secondary data related to the implementation of ethics education within the Polri institution. The results of the study indicate that legal professional ethics education has a positive impact on improving integrity, reducing abuse of power, and forming the professional attitude of Polri members, which in turn contributes to creating more just and transparent law enforcement. Therefore, strengthening legal professional ethics education within Polri is crucial to realizing a more just and trustworthy law enforcement system.*

Keywords: *Legal Professional Ethics; Polri; Law Enforcement*

Abstrak: Penegakan hukum yang adil di Indonesia sangat bergantung pada kualitas integritas dan profesionalisme anggota Polri. Salah satu faktor penting dalam membentuk karakter dan profesionalisme Polri adalah pendidikan etika profesi hukum. Pendidikan ini berperan dalam mengajarkan anggota Polri untuk tidak hanya menguasai hukum secara teknis, tetapi juga menanamkan nilai moral dan prinsip keadilan dalam tindakan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pendidikan etika profesi hukum dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum yang adil oleh Polri. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data sekunder terkait penerapan pendidikan etika di institusi Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan etika profesi hukum memberikan dampak positif terhadap peningkatan integritas, pengurangan penyalahgunaan wewenang, dan pembentukan sikap profesional anggota Polri, yang pada gilirannya berkontribusi pada terciptanya penegakan hukum yang lebih adil dan transparan. Oleh karena itu, penguatan pendidikan etika profesi hukum di Polri sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih adil dan dapat dipercaya masyarakat.

Kata Kunci: Etika Profesi Hukum; Polri; Penegakan Hukum

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum yang adil adalah landasan penting dalam sistem hukum di Indonesia, di mana keadilan tidak hanya dilihat dari segi prosedural, tetapi juga substansial. Dalam hal ini, peran anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu elemen utama dalam sistem peradilan sangat penting. Sebagai lembaga yang bertugas menjaga ketertiban dan melaksanakan hukum, Polri harus mampu menjalankan fungsinya dengan penuh integritas, profesionalisme, dan etika yang tinggi. Salah satu aspek yang sering kali menjadi sorotan adalah etika profesi hukum anggota Polri yang berpengaruh besar terhadap bagaimana hukum ditegakkan di masyarakat. Tanpa etika yang baik,

Received: Desember 18, 2024; Revised: Januari 01, 2025; Accepted: Januari 22, 2025; Published: Januari 25, 2025

tindakan penegakan hukum cenderung tidak akan mencerminkan keadilan yang sesungguhnya.(Nawawi, 2005)

Pendidikan etika profesi hukum memiliki peranan yang sangat strategis dalam membentuk karakter anggota Polri. Seiring dengan perkembangan zaman dan tantangan yang semakin kompleks, anggota Polri tidak hanya dihadapkan pada aspek teknis dalam penegakan hukum, tetapi juga pada dilema-dilema moral dan etika yang dapat mempengaruhi hasil keputusan mereka. Dalam konteks ini, pendidikan etika profesi hukum menjadi kunci untuk memastikan bahwa anggota Polri tidak hanya terampil dalam menerapkan hukum, tetapi juga dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. *T.H. Marshall* (1965) dalam bukunya *Citizenship and Social Class* menyatakan bahwa "hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil adalah hak yang harus dilindungi, bukan hanya oleh hukum, tetapi juga oleh sikap moral dan etika dalam penerapannya."(Achmad, 2012)

Di Indonesia, meskipun Polri telah mengalami berbagai reformasi dan peningkatan kualitas pendidikan, namun tantangan dalam menciptakan Polri yang beretika dan profesional masih terus ada. Kasus-kasus pelanggaran kode etik dan tindakan tidak profesional yang dilakukan oleh oknum Polri menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Hal ini menjadi alasan pentingnya pendidikan etika profesi hukum untuk lebih difokuskan dalam membentuk karakter moral anggota Polri yang mampu menghadapi berbagai tekanan dan tantangan dalam tugasnya, sambil tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kemanusiaan. Etika profesi hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga merupakan pedoman internal yang membentuk pola pikir dan tindakan anggota Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.(Hadjon, 1997)

Pendidikan etika profesi hukum yang efektif tidak hanya berfokus pada teori atau pemahaman tentang kode etik, tetapi juga pada praktik nyata yang mengajarkan anggota Polri untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan etika perlu melibatkan metode yang interaktif dan kontekstual, agar peserta didik dapat memahami dan merasakan langsung pentingnya etika dalam pekerjaan mereka. Hal ini selaras dengan pendapat *Eugene Bardach* (2000) yang menekankan pentingnya pembelajaran berbasis praktik dalam menciptakan perubahan nyata dalam perilaku profesional.(Hidayat, A. & Roesli, 2010)

Dalam hal ini, Polri sebagai lembaga penegak hukum diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan etika profesi hukum, baik melalui kurikulum yang lebih relevan maupun pelatihan yang memperkaya pengalaman praktis. Polri harus memastikan

bahwa setiap anggotanya memahami bahwa etika profesi bukan hanya sekedar aturan yang mengikat, tetapi merupakan bagian dari identitas profesional mereka yang mencerminkan kualitas dan karakter individu dalam menjalankan tugas kepolisian. Ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri, yang pada gilirannya berkontribusi pada efektivitas penegakan hukum yang adil di Indonesia.

Melalui pendidikan etika profesi hukum yang baik, anggota Polri diharapkan dapat lebih memahami nilai-nilai dasar seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap tindakan mereka. Dengan demikian, pendidikan ini bukan hanya berfungsi untuk memperbaiki citra Polri, tetapi juga untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih manusiawi dan mencerminkan prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang pentingnya pendidikan etika profesi hukum bagi anggota Polri dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan memberikan rekomendasi terhadap strategi yang dapat diterapkan dalam memperkuat pendidikan tersebut.(Suparman, 2015)

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pentingnya pendidikan etika profesi hukum dalam membentuk karakter dan profesionalisme anggota Polri serta bagaimana pengaruh pendidikan etika profesi hukum terhadap kualitas penegakan hukum yang adil oleh Polri.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan.(Muslim A Kasim (Universitas Gorotalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), 2024)

Penelitian ini fokus pada pentingnya pendidikan etika profesi hukum dalam membentuk karakter dan profesionalisme anggota Polri serta bagaimana pengaruh pendidikan etika profesi hukum terhadap kualitas penegakan hukum yang adil oleh Polri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Pendidikan Etika Profesi Hukum Dalam Membentuk Karakter Dan Profesionalisme Anggota Polri

Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Sehingga ada beberapa hal pokok yang harus dipegangi oleh kalangan aparatur hukum dalam rangka menjadi professional hukum (aparatur hukum yang professional) sehingga dapat diraih keutamaan-keutamaan dalam bidang profesinya. Penegak hukum menuntut sikap integritas moral, sikap ini menjadi modal bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Tolok ukur utama menjadi penyelenggara profesi hukum dalam menegakkan hukum terletak pada indepensi penyelenggara profesi dan kuatnya integritas moral ketika menghadapi beragam permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk menjadi penyelenggaraa profesi hukum yang baik dalam menjalankan tugas profesinya dalam menegakkan hukum dibutuhkan praktisi yang memiliki kualifikasi sikap, sikap kemanusiaan, sikap keadilan, mampu melihat dan menempatkan nilai- nilai obyektif dalam suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, serta memiliki kecakapan teknis dan kematangan etis. kode etik profesi hukum sejatinya berfungsi sebagai pengendali etika bagi yang mengemban profesi hukum. Dengan etika profesi hukum diharapkan para professional hukum mempunyai kemampuan individual tertentu yang kritis. Etika profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan.

Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan pada hukum. Dalam konteks ini, polisi memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu pilar, karena mereka memiliki tugas yang krusial dalam menjaga keamanan masyarakat. Di dalam praktek negara modern, konsep negara kesejahteraan dikenal. Konsep ini mengimplikasikan bahwa negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat. Negara harus memberikan jaminan terhadap rasa aman dan perlindungan. Kepolisian, sebagai lembaga yang didirikan untuk melaksanakan tugas tersebut, membawa beban tanggung jawab yang besar dari masyarakat.

Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia secara mendasar merupakan panduan bagi semua pelaku fungsi kepolisian dalam menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayahnya. Oleh karena itu, kode etik profesi memainkan peran penting dalam mewujudkan profesionalisme polisi. Kapolri

telah merilis sejumlah kebijakan guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah yang diambil adalah mewajibkan Polri untuk memiliki dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi dan sebagai alat penilaian kinerja instansi pemerintah, dengan menggunakan indikator teknis, administrasi, dan prosedur yang sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja di unit terkait. Tujuan dari SOP adalah menciptakan tanggung jawab terkait dengan tugas yang dilakukan oleh unit kerja instansi pemerintah, guna mewujudkan Good Governance. SOP tidak hanya bersifat internal, tetapi juga eksternal, karena SOP dapat digunakan untuk mengukur responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.(Suharni et al., 2024)

Kode etik profesi polri yang ada di dalam peraturan POLRI Nomor 7 Tahun 2022 yang mempunyai isi kandungan berupa moral bagi anggora polri, yang berhubungan dengan etika kepribadian, kemasyarakatan, kelembagaan, dan kenegaraan.1 Dari empat moral tersebut memiliki definisi sebagai berikut:

a. “Etika Kenegaraan adalah sikap moral anggota POLRI yang menjunjung tinggi landasan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kenegaraan diatur dalam Pasal 4, sedangkan larangan diatur dalam pasal 9.
b. Etika Kelembagaan adalah sikap moral anggota POLRI terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan; kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kelembagaan diatur dalam Pasal 5- Pasal 6, sedangkan larangan diatur dalam Pasal 10- Pasal 11.
c. Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral anggota POLRI yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat; kewajiban anggota POLRI.(Kelik Pramudya dan Antono Widiatmoko, 2010)

Pendidikan etika profesi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan profesionalisme anggota Polri. Etika profesi hukum tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang hukum, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral yang dapat membimbing anggota Polri dalam mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Sebagai penegak hukum, anggota Polri dihadapkan pada berbagai situasi yang menguji integritas dan objektivitas mereka. Dalam menghadapi tekanan tersebut, pendidikan etika profesi hukum menjadi landasan yang kuat untuk menjaga prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam menjalankan tugas mereka.

Selain itu, pendidikan etika profesi hukum juga berfungsi untuk memperkenalkan anggota Polri pada berbagai dilema moral yang mungkin mereka hadapi di lapangan. Keputusan yang diambil dalam situasi tersebut akan sangat bergantung pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai etika profesi yang telah ditanamkan sejak dini.), "Etika profesi hukum adalah kompas moral yang mengarahkan praktisi hukum untuk bertindak sesuai dengan kode etik yang berlaku dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan." Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter melalui pendidikan etika profesi hukum sangat diperlukan agar anggota Polri tidak hanya mengandalkan pengetahuan teknis hukum, tetapi juga memiliki dasar moral yang kuat dalam melaksanakan tugas mereka.(Hidayat, A. & Roesli, 2010)

Di sisi lain, pendidikan etika profesi hukum dapat meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam menjalankan tugasnya. Profesionalisme dalam konteks ini tidak hanya berhubungan dengan kemampuan teknis dalam menerapkan hukum, tetapi juga meliputi sikap dan perilaku yang menunjukkan dedikasi tinggi terhadap keadilan dan pelayanan publik. Dalam dunia kepolisian, di mana tanggung jawab mereka terhadap masyarakat sangat besar, profesionalisme yang dibangun melalui pendidikan etika akan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Selain membentuk karakter dan profesionalisme, pendidikan etika profesi hukum juga membantu anggota Polri untuk tetap menjaga moralitas dan integritas meskipun dalam situasi yang sulit. Menurut Suparman "Pendidikan etika profesi bukan hanya soal mengajarkan apa yang benar dan salah, tetapi juga bagaimana cara bertindak benar dalam kondisi yang kompleks." Pendidikan ini mengajarkan anggota Polri untuk tidak terjerumus dalam tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan meskipun mereka memiliki kekuasaan yang besar. Oleh karena itu, pendidikan etika profesi hukum berfungsi sebagai filter moral yang penting untuk menjaga kualitas penegakan hukum di Indonesia.(Suparman, 2015)

Dalam rangka mewujudkan Polri yang lebih profesional dan berintegritas, pendidikan etika profesi hukum harus diberikan secara berkelanjutan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan sosial dan hukum yang terjadi. Hal ini untuk memastikan bahwa anggota Polri tidak hanya terlatih secara teknis, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan yang berdasarkan pada nilai-nilai etika yang kokoh. Dengan demikian, pendidikan etika profesi hukum berperan sentral dalam

membentuk karakter, meningkatkan profesionalisme, dan memastikan Polri dapat menjalankan tugasnya dengan adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Pengaruh Pendidikan Etika Profesi Hukum Terhadap Kualitas Penegakan Hukum Yang Adil Oleh Polri.

Etika dan integritas, sebagai nilai-nilai moral dan profesional yang fundamental bagi anggota kepolisian, diyakini dapat menjadi benteng pertahanan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak etika dan integritas terhadap perilaku penyimpangan di kalangan anggota polisi di Indonesia. Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah tingginya tingkat penyimpangan oleh anggota polisi, kurangnya pemahaman tentang peran etika dan integritas dalam mencegah penyimpangan, dan lemahnya penerapan etika dan integritas dalam praktik kepolisian.(Adolph, 2016)

Pendidikan etika profesi hukum memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum oleh Polri. Sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri diharapkan tidak hanya memiliki keahlian teknis dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga mematuhi nilai-nilai moral yang mengarahkan mereka untuk bertindak dengan keadilan dan integritas. Pendidikan etika profesi hukum tidak hanya memberikan wawasan mengenai aturan-aturan yang berlaku, tetapi juga mengajarkan anggota Polri bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai moral dalam konteks penegakan hukum sehari-hari.

Salah satu dampak positif pendidikan etika profesi hukum adalah peningkatan pemahaman anggota Polri tentang pentingnya keadilan dalam proses penegakan hukum. Keputusan yang diambil oleh anggota Polri harus didasarkan pada prinsip keadilan, bukan hanya pada prosedur hukum atau peraturan yang ada. Pendidikan etika profesi hukum mengajarkan kepada mereka bagaimana menilai setiap situasi dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial, yang dapat memperbaiki kualitas penegakan hukum di lapangan. Dengan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai keadilan, anggota Polri akan lebih bijaksana dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, pendidikan etika profesi hukum berperan penting dalam membentuk sikap profesional anggota Polri. Seperti yang dijelaskan oleh Hidayat dan Roesli (2010), pendidikan etika profesi hukum tidak hanya berfungsi untuk mengajarkan tentang hukum itu sendiri, tetapi juga menanamkan prinsip-prinsip moral yang harus diikuti dalam menjalankan profesinya. Polri sebagai penegak hukum harus bertindak objektif dan tidak memihak, menghindari praktik diskriminasi, dan selalu menjaga integritasnya. Sikap

profesional ini, yang merupakan hasil dari pendidikan etika profesi, akan menciptakan penegakan hukum yang lebih adil dan terpercaya di mata masyarakat.

Pendidikan etika profesi hukum juga berperan dalam mencegah tindakan penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan kekuasaan sering terjadi ketika anggota Polri tidak memahami sepenuhnya tanggung jawab moral yang mereka pikul sebagai penjaga keadilan. Dengan pendidikan etika yang memadai, anggota Polri diharapkan mampu mengenali batas-batas wewenang mereka dan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini akan mengurangi potensi terjadinya tindakan sewenang-wenang dan meningkatkan kredibilitas Polri sebagai institusi penegak hukum yang adil.(Destiani et al., 2023)

Pendidikan etika profesi hukum juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kepercayaan ini sangat penting karena masyarakat yang merasa dihargai dan diperlakukan secara adil akan lebih mendukung dan bekerjasama dengan aparat kepolisian. Sebaliknya, jika masyarakat merasa bahwa anggota Polri tidak berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip etika, kepercayaan mereka terhadap institusi ini akan menurun. Oleh karena itu, pendidikan etika profesi hukum yang membentuk karakter dan moral anggota Polri berperan penting dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan sosial dan teknologi, tantangan yang dihadapi oleh Polri dalam menegakkan hukum semakin kompleks. Dalam konteks ini, pendidikan etika profesi hukum yang dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial sangat dibutuhkan. Polri tidak hanya harus memahami hukum yang berlaku, tetapi juga mampu beradaptasi dengan tuntutan masyarakat yang terus berkembang. Pendidikan etika profesi hukum yang baik akan memberikan anggota Polri keterampilan moral untuk menghadapi situasi yang ambigu atau sulit, sehingga mereka dapat tetap bertindak dengan keadilan meskipun dalam kondisi yang penuh tekanan.

Pengaruh pendidikan etika profesi hukum terhadap kualitas penegakan hukum yang adil juga terlihat dari kemampuan anggota Polri untuk menanggapi berbagai bentuk pelanggaran hukum secara proporsional. Dalam banyak kasus, anggota Polri seringkali dihadapkan pada situasi yang memerlukan pertimbangan etis dalam menentukan langkah-langkah penegakan hukum. Pendidikan etika profesi hukum yang baik akan membantu anggota Polri untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang mereka ambil, memastikan bahwa tindakan mereka tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil bagi semua pihak yang terlibat.(Suparman, 2015)

Di sisi lain, pendidikan etika profesi hukum juga penting dalam membentuk rasa tanggung jawab anggota Polri terhadap hasil dari tindakan hukum yang mereka ambil. Sebagai agen perubahan dalam masyarakat, anggota Polri tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga berperan dalam menjaga moralitas dan keadilan sosial. Pendidikan etika profesi hukum membantu mereka untuk menyadari bahwa setiap keputusan yang mereka buat akan memiliki dampak jangka panjang terhadap individu dan masyarakat, sehingga mereka akan lebih berhati-hati dan bijaksana dalam bertindak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan etika profesi hukum juga akan mempengaruhi kinerja Polri dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Anggota Polri yang terdidik dengan baik dalam etika profesi hukum cenderung lebih terbuka dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang mereka lakukan. Hal ini akan meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang dan memberikan rasa aman bagi masyarakat karena mereka tahu bahwa penegakan hukum dilakukan dengan transparan dan adil. Dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, pendidikan etika profesi hukum dapat memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya efektif, tetapi juga menciptakan rasa keadilan yang luas.(Sitompul, 2000)

Sebagai kesimpulan, pendidikan etika profesi hukum sangat mempengaruhi kualitas penegakan hukum yang adil oleh Polri. Dengan membentuk karakter, meningkatkan profesionalisme, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, pendidikan etika profesi hukum dapat memastikan bahwa Polri dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan dan memperbaharui kurikulum pendidikan etika profesi hukum di Polri agar para anggotanya selalu siap menghadapi tantangan dan menjaga prinsip-prinsip keadilan dalam setiap langkah penegakan hukum yang mereka ambil.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan etika profesi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan profesionalisme anggota Polri. Pendidikan ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang hukum, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang esensial bagi anggota Polri dalam menjalankan tugasnya. Dengan pemahaman yang kuat terhadap etika profesi, anggota Polri akan mampu membuat keputusan yang adil, menjaga

integritas, dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya dipegang teguh oleh setiap penegak hukum.

Pendidikan etika profesi hukum juga terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas penegakan hukum yang adil oleh Polri. Anggota Polri yang memiliki pemahaman yang baik mengenai etika profesi hukum akan lebih mampu menjaga sikap objektif, tidak memihak, dan menghindari penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas mereka. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada pengetahuan teknis hukum, tetapi juga pada penerapan prinsip moral yang kuat dalam setiap langkah yang diambil oleh anggota Polri. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan.

Secara keseluruhan, pendidikan etika profesi hukum memainkan peran yang tak tergantikan dalam memastikan bahwa Polri tidak hanya efektif dalam menegakkan hukum, tetapi juga menjaga kualitas moralitas dan keadilan dalam setiap tindakannya. Oleh karena itu, penguatan pendidikan etika profesi hukum bagi anggota Polri sangat diperlukan agar mereka dapat terus beradaptasi dengan tuntutan zaman serta menjaga kualitas dan kredibilitas penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, A. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*.

Adolph, R. (2016). 済無No Title No Title No Title, 1–23.

Destiani, C., Lumba, A. F., Wenur, A. S., Halim, M. A., Effendi, M. E., & Dewi, R. A. R. M. (2023). Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Pengabdian West Science*, *2*(6), 427–441. https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.412

Hadjon, P. (1997). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bina Ilmu.

Hidayat, A., & Roesli, T. (Eds.). (2010). *Etika Profesi Hukum dan Sistem Peradilan Indonesia*. Pustaka Refleksi.

Kasim, M. A., Moonti, R. M., & Ilyas, N. (2024). Penerapan Sistem Presidential Threshold Terhadap Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dalam Prespektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, *6*(2). https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.3389

Nawawi, B. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti.

Pramudya, K., & Widiatmoko, A. (2010). *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Pustaka Yustisia.

Sitompul. (2000). *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*. CV Wanthy Jaya.

Suharni, M., Gaudensius, K. H. W., Febryanto, B., & Rabawati, W. (2024). Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian: Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Mendasar Merupakan Panduan bagi Semua Pelaku Fungsi Kepolisian dalam Menjalankan Tugas Sesuai Dengan. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, *3*(1), 151–159.

Suparman, D. (2015). *Pendidikan Etika Profesi dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.